



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. M.T. Haryono Telepon (0538) 21828 Faximili (0538) 21828
Website : www.dpmptsp.seruyankab.go.id Email : dpmptsp.kabseruyan@gmail.com

KUALA PEMBUANG 74211

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD
NOMOR : 503-A.E/09.005/DPMPTSP/I/2022

- Membaca : Surat Saudari NORKUMALA SARI, S.Pd Nomor 001/TKN-PBA/XI/2021 tanggal 23 Desember 2021 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD (TK).
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan Nomor 421.1/2090/DISDIK.II/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 perihal Rekomendasi Teknis Izin Pendirian/Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Batu Ampar.
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari Bupati Seruyan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan.

Dengan ini memberikan izin Operasional PAUD kepada :

1. a. Nama Ketua Yayasan / Lembaga : NORKUMALA SARI, S.Pd
b. NPWP :
c. Nama Yayasan / Lembaga : Taman Kanak-Kanak (TK) NEGERI PEMBINA BATU AMPAR
d. Alamat Yayasan / Lembaga : Jl. Asia Baru RT.003 RW.002 Desa Sandul Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan
e. Telp/Fax/HP : 0822 5562 5886
f. Nama Penanggung Jawab / Kepala Sekolah : NORKUMALA SARI, S.Pd
g. Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak (TK) NEGERI PEMBINA BATU AMPAR
h. Alamat Sekolah : Jl. Asia Baru RT.003 RW.002 Desa Sandul Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan
i. Nomor Pokok Sekolah Nasional : (NPSN)
2. Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan ;
 - c. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan;
 - e. Surat Izin ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
3. Izin ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 04 Januari 2022 s/d 04 Januari 2027, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 04 Januari 2022
Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Agung Setiawan
NIP. 19790920 199810 1 001

Biaya : Rp. 0,-

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah";
- Asli dokumen ini berbentuk elektronik yang ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik (iOTENTIK) yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah;
- Dilarang melakukan transmisi, penyebaran atau penggandaan kepada pihak lain yang tidak terkait dengan dokumen ini;
- Kode QR akan menampilkan dokumen digital yang hanya berupa salinan;
- Kebenaran dan keabsahan atas data yang disampaikan menjadi tanggungjawab pemohon sepenuhnya dan apabila ada data dan/atau informasi dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar, maka izin ini tidak berlaku dengan sendirinya dan pajak/retribusi yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

